PENGATURAN TENTANG BAHAN KIMIA SINTETIS MENURUT KONVENSI *STOCKHOLM* TAHUN 1972 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA
(Study Kasus Ikan Paus di Sulteng)

SKRIPSI

Syarat Guna Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RIZKA NOVITA PUTRI
1410012111231

Program kekhususan
Hukum Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019

Reg.No : 04/HI/02/II-2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 04/HI/02/II-2019

Nama	:	**Rizka Novita Putri**
NPM	:	**1410012111231**
Program Kekhususan	:	**Hukum Internasional**
Judul Skripsi	:	**Pengaturan Tentang Bahan Kimia Sintetis Menurut Konvensi *Stockholm* Tahun 1972 Dan Implementasi Di Indonesia (Studi Kasus Paus Di Sulteng)**

Telah disetujui pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Narzif, S.H., M.H** **(Pembimbing I)** _____
2. **Deswita Rosra, S.H.,M.H** **(Pembimbing II)** _____

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Internasional**
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)	**(Deswita Rosra,S.H., M.H.)**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 04/HI-02/II-2019

Nama	:	**Rizka Novita Putri**
NPM	:	**1410012111231**
Program Kekhususan	:	**Hukum Internasional**
Judul Skripsi	:	**Pengaturan Tentang Bahan Kimia Sintetis Menurut Konvensi *Stockholm* Tahun 1972 Dan Implementasi Di Indonesia (Studi Kasus Paus Di Sulteng)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Internasional pada Hari **Kamis** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.	**(Ketua)**	
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H	**(Sekretaris)**	
3. Surya Prahara,S.H.,M.H	**(Anggota)**	
4. Narzif, S.H., M.H.	**(Anggota)**	
5. Deswita Rosra, S.H., M.H.	**(Anggota)**	

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

REGULATION ON SYNTHETIC CHEMICAL MATERIALS ACCORDING TO 1972 STOCKHOLM CONVENTION AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA

(Pope's Case Studi in Sulteng)

Rizka Novita Putri,[1] Narzif, SH, MH.[2] Deswita Rosra, SH, MH.[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
[2]Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : rizkanovitaputri26@gmail.com

ABSTRACT

The Stockholm Convention is an International Agreement held to protect human health and the environment from Persistent Organic Pollutants which are difficult to decompose. The Stockholm Convention regulates the exclusion, prevention and prohibition of the use of Persistent Organic Pollutants. Indonesia has ratified this Convention in 2009 through Law No. 19 of 2009. Problem statement 1) What are the Regulations About Synthetic Chemicals According to the Stockholm Convention in 1972? 2) What is the Implementation of the 1972 Stockholm Convention on Synthetic Chemicals in Indonesia? The research method used is normative law, with secondary data sources. Data collection techniques with library studies were analyzed qualitatively. Research results 1) The Stockholm Convention protects human health and the environment from Persistent Organic Pollutants (synthetic chemicals) regarding the exclusion, prevention and prohibition of the use of Persistent Organic Pollutants which are regulated in Article 30 concerning chemicals in Annex A elimination , Appendix B prohibitions, Appendix C intentional production and Appendix D information requirements and screening criteria. 2) Implementation of the Stockholm Convention in 1972 for the State of Indonesia to be ratified through Law No. 19 of 2009, other than those provisions which regulate environmental pollution resulting from synthetic chemicals, namely Article 1 point 14 UUPPLH, Article 5 Law No. 9 of 2008 concerning the Use of Chemicals and the Probability of Using Chemistry as Chemical Weapons, Article 3 PP No. 81 of 2012 concerning Waste Management, which has not been carried out properly, is still heavily polluted by the surrounding environment, especially the disposal of plastic waste.

Keywords: Arrangement, Synthetic Chemicals, Stockholm Convention, Implementation.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGATURAN TENTANG BAHAN KIMIA SINTETIS MENURUT KONVENSI *STOCKHOLM* TAHUN 1972 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

(Study Kasus Ikan Paus di Sulteng)

Rizka Novita Putri,[1] Narzif, SH, MH.[2] Deswita Rosra, SH, MH.[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
[2]Program Studi Ilmu Hukum,Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : rizkanovitaputri26@gmail.com

ABSTRAK

Konvesi Stockholm merupakan Perjanjian Internasional yang diadakan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan Pencemar Organik yang Persisten yang bersifat sulit terurai. Konvensi Stockholm mengatur tentang pengecualian, pencegahan dan larangan pemakaian bahan Pencemar Organik yang Persisten. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini pada tahun 2009 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2009. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah Peraturan Tentang Bahan Kimia Sintetis Menurut Konvensi Stockholm tahun 1972? 2) Bagaimanakah Implementasi Konvensi Stockholm tahun 1972 Terhadap Bahan kimia Sintetis di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan Sumber Data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan study kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Konvensi Stockholm melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan Pencemar Organik yang Persisten (bahan kimia sintetis) tentang pengecualian, pencegahan dan larangan pemakaian bahan Pencemar Organik yang Persisten yang ada diatur dalam Pasal 30 tentang bahan kimia yang ada di Lampiran A eliminasi, Lampiran B larangan, Lampiran C produksi disengaja dan Lampiran D persyaratan informasi dan kriteria *screening*. 2) Implementasi Konvensi Stockholm Tahun 1972 bagi Negara Indonesia di ratifikasi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2009, selain dari ketentuan itu yang mengatur tentang pencemaran lingkungan akibat dari bahan kimia sintetis yaitu Pasal 1 butir 14 UUPPLH, Pasal 5 UU No. 9 Tahun 2008 Tentang Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Probabilitas Penggunaan Kimia Sebagai Senjata Kimia, Pasal 3 PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang belum terlaksana sebagaimana mestinya, masih banyak tercemar lingkungan sekitarnya terutama pembuangan sampah plastik.

Kata kunci : Pengaturan, Bahan Kimia Sintetis, Konvensi Stockholm, Implementasi.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadiran ALLAH S.W.T yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Pengaturan Tentang Bahan Kimia Sintetis Menurut Dari Konvensi *Stockholm* Tahun 1972 dan Implementasi Di Indonesia. (Studi Kasus Ikan Paus di Sulteng)"** penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta padang. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan skripsi ini penulis kerjakan dengan ketentuan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, namun skripsi ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya bagi kedua orang tua ananda yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan ananda. Semoga perjuangan ananda selama ini bisa memberikan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

kebahagiaan kepada keluarga, amin. Selanjutnya saya juga ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Zafrinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Narzif, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Deswita Rosra, SH., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional, Sekaligus selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Dr. Uning Pratimarati S.H., M.hum., selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun mata kuliah dari awal perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

7. Staf di bagian Kemahasiswaan, bagian Akademik, dan bagian perpustakaan pusat maupun Fakultas serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil, bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulisan, bertukar pikiran, serta, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tertentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, April 2019

Penulis

Rizka Novita Putri
NIM : 141001211123

UNIVERSITAS BUNG HATTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah ….....7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup 11

1. Pengertian Dan Peraturan Lingkungan Hidup dan Limgkungan Hidup Internasional 11

2. Jenis-jenis Lingkungan Hidup 13

3. Pencemaran Lingkungan yang Tercemar 14

4. Dampak Lingkungan yang Tercemar.....15

B. Tinjauan Tentang Bahan Kimia Sintetis 18

1. Pengertian dan Pengaturan Bahan Kimia Sintetis 18

2. Jenis-Jenis Bahaya Bahan Kimia 23

UNIVERSITAS BUNG HATTA

3. Lembaga-Lembaga yang Menangani Bahan Kimia Sintetis 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Bahan Kimia Sintetis Menurut Konvensi Stockholm Tahun 1972. 29

B. Implentasi Konvensi Stockholm Tahun 1972 Terhadap Bahan Kimia Sintetis 42

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS BUNG HATTA